



## Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*): Studi Kejaksaan Negeri Makassar

Irawan<sup>1,2</sup>, Hamza Baharuddin & Nur Fadhilah M<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup>Koresponden Penulis, E-mail: [irawan.irawan@gmail.com](mailto:irawan.irawan@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar, dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Umum. Proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang ITE. Dalam penuntutan Jaksa Penuntut umum menerapkan Pasal 28 Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 2 serta KUHAP sebagai pedoman hukum acara Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Faktor yang mempengaruhi penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum..

**Kata Kunci:** Penuntutan; Tindak Pidana; Ujaran Kebencian;

### ABSTRACT

The research aims to: 1) To find out and analyze the effectiveness of prosecution against hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of prosecution against hate speech at the State Prosecutor's Office. Makassar. This type of research is juridical empirical. The results of the research the authors found that: Prosecution of hate speech crimes committed by the public prosecutor for hate speech cases at the Makassar District Prosecutor's Office has been carried out properly in accordance with the duties and authorities of the Public Prosecutor as the Public Prosecutor. The prosecution process carried out by the public prosecutor is in accordance with the provisions of the ITE law. In prosecution, the public prosecutor applies Article 28 Paragraph 2 and Article 45 Paragraph 2 as well as the Criminal Procedure Code as a guideline for procedural law for the Public Prosecutor in carrying out his duties and authorities. The factors that influence the prosecution of hate speech at the Makassar District Prosecutor's Office by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

**Keywords:** Prosecution; Criminal Actions; Hate Speech;;

---

## PENDAHULUAN

Kehadiran teknologi canggih komputer dengan jaringan internet telah membawa manfaat besar bagi manusia (Ngafifi, 2014). Pemanfaatannya tidak saja dalam Pemerintahan, dunia swasta/perusahaan, akan tetapi sudah menjangkau pada seluruh sektor kehidupan termasuk segala keperluan rumah tangga (pribadi) (Maskun, *et.al*, 2013). Komputer (internet) telah mampu membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia baik dalam konteks sarana komunikasi dan informasi yang menjanjikan menembus batas-batas negara maupun penyebaran dan pertukaran ilmu pengetahuan dan gagasan di kalangan ilmuwan di seluruh dunia (Anas, 2020).

Terhadap perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negative (Djanggih & Qamar, 2017), tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) (Azhar & Soponyono, 2020). Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan arti dari pada ujaran kebencian (*Hate Speech*) sendiri (Kardias, Dewi & Karma, 2020). Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat (Setiawan, 2018). Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang kemudian dikenal dengan sebagai *cyber crime* atau dalam literatur lain digunakan istilah *computer crime* (Kateran, 2017).

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik dan pamphlet (Wijayanto, 2017). Dalam arti hukum ujaran kejahatan (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut (Kamaludin & Arief, 2019).

*Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong (Herawati, 2016)). Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari netizen maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa (Anam & Hafiz, 2015).

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang menyebutkan bahwa (Djanggih & Hipan, 2018), setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak

mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian (*hate speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tindakan tentang ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015, terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHPidana, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang ITE dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis.

Dalam hal ini alasan penulis mengangkat masalah tindak pidana *hate speech* atau ujaran kebencian dalam latar belakang karena di Indonesia sendiri sedang hangat-hangatnya pemberitaan kasus tentang tindak pidana *hate speech* atau ujaran kebencian sebagai contoh beberapa kasus ujaran kebencian yang sedang hangat-hangatnya yaitu kasus ujaran kebencian oleh Ahmad Dhani yang di dakwa melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP, dalam kasus ini Ahmad Dhani berkicau melalui akun Twitter yang dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, (<https://megapolitan.kompas.com/read.2018/04/16/16254381/kataratna-sarumpaet-kasus-ujaran-kebencian-ahmad-dhani-tak-layak>).

Kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia sendiri adalah kasus yang sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi Ras dan Etnis dan atau dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, dan antargolongan (Sara) seperti yang dilakukan oleh Bobby Gustiono melalui media sosialnya yaitu facebook dan twitter. Ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan Bobby Gustiono berupa beberapa postingan kata-kata atau tulisan atau gambar. Salah satu postingan sebuah status yang bertuliskan "Ahok ngomong taik... Ahoker pengikut taik babi...". Pamrih=Penakut, Penakut=Banci, Banci=Bandit Cina". Pelaku menulis postingan status tersebut pada tanggal 4 Februari 2017 dan pada tanggal 12 Desember 2017 melalui akun twitternya.

Postingan tersebut dilaporkan oleh Briptu Rizky Yuniar ke Bareskrim Polri pada tanggal 2 Maret 2018 dan kemudian pelaku ditangkap pada tanggal 4 Maret 2018 di Dsn. VII Kampung Jati Desa Bantan, Kec. Dolok Masihul, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Dittipidsiber Bareskrim Polri Jakarta Pusat.

Berdasarkan kasus tersebut bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial karena dari dalam diri ataupun luar diri orang tersebut yang kemungkinan kemajuan dari informasi yang dapat diakses secara cepat dan efektif melalui berbagai media. Dengan demikian teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan orang untuk melakukan kejahatan, seperti kejahatan dalam hal ini ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial. Sehingga dalam kasus ini perlukan adanya ketegasan pada tindak pidana

tersebut, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akhirnya merugikan masyarakat. Dengan adanya Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE.

Etika dalam dunia online sekarang ini perlu di tegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarluaskan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut dinamakan ujaran kebencian (*hate speech*).

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini dikualifikasikan kedalam tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan menganalisis dan mengkaji ketentuan yang mengatur efektivitas penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), khususnya yang berkaitan pada efektifnya penuntutan dan faktor yang mempengaruhi penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Kota Makassar tepatnya di Kejaksaan Negeri Makassar

## **PEMBAHASAN**

### **A. Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Kejaksaan Negeri Makassar**

Penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya membicarakan tentang bagaimana cara membuat peraturan hukum itu sendiri melainkan juga membicarakan apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi dan mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Hukum adalah alat untuk mengadakan perubahan dalam masyarakat "*Law as a tool of social engineering*". Dengan fungsi dan peran yang demikian, maka hukum menjadi suatu aspek penting dalam fungsi kontrol pelaksanaan pembangunan.

Penegakan hukum dalam negara modern telah digambarkan dengan ciri-ciri birokratis, yang kelihatan terpisah dari fungsi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, dan hakim sebagai pihak yang mengadili. Ketiga subsistem tadi merupakan suatu ikatan dalam 1 (satu) sistem penegakan hukum yang dikenal dengan criminal justice system. Sesuai dengan sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem kontinental maka fungsi dari subsistem birokrasi hukum itu mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda yang lebih mengutamakan prosedural sehingga kadang-kadang kurang memperhatikan rasa keadilan dibanding dengan kepentingan kepastian hukumnya, (Siswanto Sunarso, 2005:135).

Penegakan hukum tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian akan efektif apabila aparat penegak hukum dapat bekerja sama secara profesional dalam menegakan hukum. Karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab aparat penegak hukum berbeda-beda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Seperti

dalam praktik penegakan hukum, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tuntutan oleh jaksa, sampai penjatuhan vonis melalui putusan hakim. Itu semua harus dilakukan secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan.

Dalam perkara tindak pidana Jaksa penuntut umum bertugas mewakili Negara untuk menuntut seseorang pelaku kriminal. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan Negara, khususnya di bidang penuntutan, (Alfitri, 2012:123). Selain itu Kejaksaan Republik Indonesia juga merupakan satu satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 butir 1 dan butir 2 disebutkan pengertian Jaksa dan penuntut umum, bunyi Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang". Sedangkan Bunyi Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi: "Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim".

Kejaksaan sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang sebagai penuntut umum yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Wewenang jaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI, menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan sebagai berikut :

1. Mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada pengadilan yang berwenang, dan menjalankan keputusan dan penetapan hakim pidana.
2. Menadakan penyidikan lanjutan terhadap kejahatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasikan alat-alat penyidikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan negara.
3. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
4. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Wewenang Jaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan adalah sebagai berikut :

1. Mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu, dan mengambil tindakan-tindakan lain. Pada point a dan b



menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan negara.

2. Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam Ayat 1 diperhatikan norma-norma keagamaan, prikemusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Penuntut Umum sebagai organ dan wakil penguasa yang memiliki fungsi menuntut dan menetapkan ketentuan pidana yang dikenakan tersangka selanjutnya disusun menjadi surat dakwaan yang akan dilimpahkan ke Pengadilan. Didalam KUHAP, wewenang Jaksa tidak mendapat pengaturan yang jelas, yang ada adalah wewenang Penuntut Umum.

Pasal 13 KUHAP menyatakan wewenang Penuntut Umum adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan menyatakan Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kejaksaan ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

Pada proses penanganan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menjadi dasar Penuntut Umum dalam melaksanakan kewenangan penuntut terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu ketentuan Pasal 45a Ayat 2 jo Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Proses penuntutan pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yaitu Penyidik menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum untuk diperiksa dalam jangka waktu 7 hari harus segera melaporkan kepada penyidik, apakah hasil penyidikan telah selesai atau belum (Pasal 138 ayat 1 KUHAP) (Disurya, 2019). Apabila penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum, dan dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera memngembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Jika hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.

Apabila penyidikan dianggap telah selesai, maka jangka waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik. Dan jika berkas tersebut menurut jaksa penuntut umum menganggap lengkap maka dapat dilakukan pelimpahan kepada sidang pengadilan. Jika melihat ketentuan Pasal 110 KUHAP menegaskan bahwa apabila penyidik telah selesai melakukan pemeriksaan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) kepada penuntut umum. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 110 Ayat 1 itu perlu dikaitkan dengan ketentuan Pasal 14 huruf b, KUHAP yang menegaskan bahwa penuntut umum berwenang mengadakan prapenuntutan yang berarti sebelum penuntut umum bertindak melimpahkan berkas perkara ke sidang pengadilan, berhak untuk memeriksa dan

menilai apakah berkas perkara hasil pemeriksaan penyidik telah cukup dan sempurna sehingga sudah layak untuk dilakukan penuntutan di sidang pengadilan.

Di dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian tentang kelengkapan dan kecukupan hasil pemeriksaan penyidikan, penuntut umum yang menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) diberi keleluasaan untuk menentukan alternatif apakah dapat menerima atau menganggap hasil pemeriksaan penyidikan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sudah cukup dan sempurna untuk dilakukan penuntutan di depan sidang pengadilan. Apabila alternatif ini yang diambil oleh penuntut umum, berarti penyidik telah selesai dan tahap prapenuntutan dengan sendirinya beralih ketahap penuntutan.

Jika perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sudah masuk pada tahap penuntutan maka konsekuensi dari pada peralihan dari tahap prapenuntutan kepada tahap penuntutan, maka sekaligus berakibat beralihnya tanggung jawab yuridis perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) itu dari tangan penyidik kepada penuntut umum. Dalam arti, penyidikan sudah dianggap selesai dan penyidik menyerahkan tanggung jawab atas terdakwa dan barang bukti kepada penuntut umum.

Alternatif lain jika penuntut umum setelah menerima dan mempelajari berkas perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) itu hasil pemeriksaan penyidikan berpendapat berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, terhadap unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE, dalam hal ini penuntut umum memerlukan bukti petunjuk atas perbuatan pelaku tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, agar dalam tuntutan penuntut umum dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Hal ini sesuai dengan Pasal 110 Ayat 2 dan Pasal 138 Ayat 2 KUHAP menegaskan bahwa, "dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum".

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka penuntut umum menyimpulkan penilaian yang seperti itu dapat bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Ayat 2 dan Pasal 138 Ayat 2 KUHAP, penuntut umum mengembalikan segera berkas perkara kepada penyidik dan menyuruh melakukan pemeriksaan "penyidikan tambahan" guna melengkapi dan menyempurnakan berkas perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tersebut. Untuk itu penuntut umum memberikan petunjuk tentang hal-hal apa yang harus diperiksa, karena tanpa petunjuk tentang hal apa yang hendak diperiksa, dianggap pengembalian berkas perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) itu tidak sah. Dan dengan sendirinya pemeriksaan penyidikan dianggap cukup dan sempurna. Dengan adanya pengembalian berkas perkara tersebut kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang akan disempurnakan tambahan pemeriksaannya, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh penuntut umum. Dengan demikian maka

hasil pemeriksaan penyidikan tambahan harus sudah dikembalikan penyidik kepada penuntut umum dalam tempo empat belas hari, dihitung sejak tanggal penerimaan pengembalian berkas perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) itu.

Memperhatikan ketentuan Pasal 138 Ayat 1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 110 Ayat 4 tanpa adanya kekacauan, karena Pasal 110 Ayat 4 telah menegaskan, penyidikan telah selesai dan masa prapenuntutan berakhir apabila dalam tempo empat belas hari berkas tidak dikembalikan oleh penuntut umum atau sebelum lewat tenggang waktu empat belas hari dari tanggal penerimaan telah ada pemberitahuan dari penuntut umum akan kelengkapan dan kesempurnaan hasil pemeriksaan penyidikan. Dari pertentangan kedua pasal tersebut di atas, maka disinilah peranan jaksa penuntut umum untuk mengambil suatu ketegasan apakah berpedoman pada Pasal 110 Ayat 4 atau Pasal 138 Ayat 1. Kalau pandangan penulis maka cenderung memakai Pasal 110 Ayat 1 KUHAP karena adanya kelonggaran waktu dimana jangka waktunya agak panjang yaitu empat belas hari atau sekali digabungkan pelaksanaannya agar tidak ada keraguan dan pertentangan antara kedua pasal tersebut serta tidak lagi menimbulkan hambatan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Oleh karena itu secara cermat dan teliti mungkin pengembalian berkas harus ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum dan perlindungan kepentingan hak-hak terdakwa.

Terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dilakukan upaya penanganan yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal. Dimana upaya penal terdiri dari proses penyidikan, penuntutan serta putusan pengadilan yang memberikan sanksi kepada pelaku dengan memberikan hukuman penjara sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang ITE untuk memberikan efek jera, sesuai dengan KUHP Pasal 156, Pasal 157 KUHP, Pasal 310, Pasal 311. Pasal 28 jis, dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Sedangkan upaya non penal yaitu dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai Undang-Undang ITE, (Hasil Wawancara Dengan Ibu Haryanti, Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar).

Tabel 2 Tanggapan Responden Tentang Efektivitas Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Makassar Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Telah Berjalan Dengan Baik	9	30%
2.	Kurang Berjalan Dengan Baik	13	43%
3.	Tidak Berjalan Dengan Baik	8	24%
<b>JUMLAH</b>		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020



Berdasarkan data pada table di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri makassar, yang menyatakan telah berjalan dengan baik sebanyak 30%, dan menyatakan kurang berjalan dengan baik sebanyak 43%, serta yang menyatakan tidak berjalan dengan baik sebanyak 24%. Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri makassar, yang umumnya di nilai responden 43%, telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya pada proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan negeri makassar terdapat berbagai kendala salah satunya yakni tidak terdapatnya penuntut umum yang secara khusus menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) apalagi jika pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) menggunakan teknologi informasi, sehingga penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) kesulitan menentukan locus dan tempus delicti atas perkara yang sedang ditanganinnya.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Kejaksaan Negeri Makassar**

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti halnya pada pelaksanaan wewenang penuntut umum dalam menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang pada kenyatannya masih terdapat berbagai hambatan-hambatan.

Berbicara mengenai kegagalan suatu proses berbicara pula mengenai bekerjanya hukum pada suatu produk hukum, seperti yang telah diketahui bersama bekerja dengan baik atau tidak suatu hukum dapat dilihat dari tiga unsur yang menjadikan sistem, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, serta Kultur Hukum/Budaya Hukum ketiga hal tersebut yang nantiya akan menjadi dasar apakah suatu hukum itu dapat berjalan dengan baik atautkah tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan kegagalan karena beberapa faktor penghambatnya. Bekerjanya hukum di dalam suatu sistem menurut Friedman ditentukan oleh tiga unsur, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

### **a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)**

Struktur hukum merupakan suatu kerangka yang memberikan definisi dan batasan dan bentuk bagi bekerjanya sistem tersebut dalam batasan-batasan yang telah ditentukan secara keseluruhan. Hal ini sebagai mana dikemukakan oleh Friedman; "*The structure of a system is its skeletal framework, it is the permanent shape, the institutional body of system, the thought, rigid bones that keep the process flawing within bound*". Jadi struktur hukum dapat dikatakan sebagai institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan segala proses yang berlangsung di dalamnya. Institusi ini dalam penegakan hukum pidana, tergabung dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), yang terdiri atas kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, yang menjamin berjalannya proses peradilan pidana.

- b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)  
Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem tersebut. Substansi hukum juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada di dalam sistem hukum itu, baik berupa keputusan yang mereka keluarkan, maupun juga aturan-aturan baru yang mereka susun. Penting di ingat bahwa substansi hukum ini tidak hanya terpusat pada hukum yang tertulis saja (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*the living law*).
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)  
Budaya Hukum (*Legal Culture*) adalah sebagai sikap manusia (dalam hal ini masyarakat) terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide, serta harapan mereka tentang hukum dan sistem hukum. Budaya hukum merupakan bagian dari budaya umum masyarakat. Budaya hukum juga merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum mempunyai peranan yang besar dalam sistem hukum, sehingga tanpa budaya hukum, maka sistem hukum akan kehilangan kekuatannya.

Ketiga unsur sistem hukum ini mempunyai hubungan dan peranan yang tak terpisahkan. Ketiganya adalah satu kesatuan yang menggerakkan sistem hukum tersebut sehingga dapat berjalan dengan lancar. Dari ketiga unsur tersebut serta memperhatikan data wawancara yang penulis lakukan saat melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Makassar, bahwasanya sistem hukum, dalam artian proses penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) ini tidak bekerja dengan baik. Guna menguraikan pernyataan tersebut penulis telah menganalisis faktor-faktor penyebab gagalnya atau terhambatnya proses penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) sebagai upaya penyelesaian perkara tindak pidana. Adapun faktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

### 1. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansial juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum, dengan kata lain hukum yang memuat aturan tentang perintah dan larangan. Maksudnya adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Dalam kaitannya dengan proses penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Melihat dari pembahasan diatas kita paham bahwasannya substansi hukum dalam pembahasan ini ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Yang termasuk dalam ujaran kebencian (*hate speech*) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. Adapun Pasal 28 Ayat 1 dan 2 :
  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
  2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
- b. Pasal 45 Ayat 2 :
 

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dengan memperhatikan substansi hukum atas tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di atas, perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan/atau penghilangan nyawa.

Tabel 3: Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Substansi Hukum Terhadap Proses Penuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Kejaksaan Negeri Makassar Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	46%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	7	24%
<b>JUMLAH</b>		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor substansi hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh terhadap proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar. Dalam awal proses penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar tentu penuntut umum menerima dan memeriksa berkas perkara yang dibawakan oleh penyidik, apabila dalam berkas perkara tidak memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 dan Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Hal serupa juga diungkapkan oleh salah satu Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar, yang mana mengatakan aturan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak dapat optimal dilaksanakan oleh penuntut umum dalam melakukan proses tuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) dikarenakan terjadinya salah penafsiran antara pihak penuntut umum dan pihak penyidik.

## 2. Struktur Hukum

Pelaksanaan penuntutan oleh penuntut umum pada tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar sangat lah penting, untuk memperkuat kehati-hatian proses penegak hukum dalam bertindak adalah penting untuk menegaskan tentang potensi efek dari ujaran kebencian ini, baik efek yang akan muncul dari audien ataupun dampak negatif (berupa diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan) kepada korban. Pelaksanaan penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan struktur hukum terhadap proses penuntutan itu sendiri.

Aparat penegak dalam tahapan kali ini ialah Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Makassar melalui surat perintah penunjukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*). Didalam praktiknya menurut pengamatan penulis Jaksa Penuntut Umum tidak optimal dalam menjalankan tugasnya dalam proses penuntutan tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), terdapat hal yang menyebabkan Jaksa Penuntut Umum tidak maksimal yakni:

Jaksa Penuntut Umum yang menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar masih belum memahami unsur-unsur dari ujaran kebencian (*hate speech*) yang pada umumnya proses tersebut bertumpu pada keahlian dari Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan proses penuntutan, disinilah keahlian, mentalitas, serta kepribadian Jaksa Penuntut Umum akan diuji. Untuk dapat menangani tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) harus memiliki keahlian khusus dalam bidangnya. Keahliannya ini dapat diasah dengan diadakannya pelatihan terhadap Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Makassar melalui diklat khusus oleh Kejaksaan Agung.

Tabel 4: Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Struktur Hukum Terhadap Proses Penuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Kejaksaan Negeri Makassar Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	14	47%
2.	Kurang Berpengaruh	10	33%
3.	Tidak Berpengaruh	6	20%
<b>JUMLAH</b>		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor struktur hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar. Hal ini dapat menunjukkan bahwa dalam terhadap proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) selain menjadi kewenangan jaksa penuntut umum yang telah diamanahkan oleh undang-undang sebagai penuntut umum, Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutannya dapat berjalan dengan lancar sehingga penumpukan perkara dapat diminimalisir oleh Jaksa Penuntut Umum.

### 3. Budaya Hukum

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman, adalah budaya hukum ini terkait dengan kesadaran masyarakat dan para penegak hukum dalam menaati hukum itu sendiri. Kesadaran tersebut ditentukan oleh pengetahuan atau pemahaman para penegak hukum dan masyarakat terhadap hukum itu sendiri, sehingga pada perkembangan selanjutnya akan tercipta budaya taat hukum. Budaya hukum dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Berdasarkan konsep tersebut diatas, maka proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), tidak sekedar hanya dilakukan sesuai dengan substansi hukum, dan struktur hukum yang berlaku, tetapi harus memperhatikan budaya hukum masyarakat dan nilai-nilai serta pengharapan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku dalam hal ini mengenai penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut umum ke masyarakat.

Tentunya ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat ataupun proses penanganan hukum dalam suatu komunitas dan/atau budaya hukum memberikan pemikiran yang sama, karena banyak sub budaya yang ada dalam masyarakat. Tetapi sub budaya yang penting diperhatikan adalah budaya hukum penegak hukum, badan peradilan, kejaksaan, serta penasehat hukum yang berkerja didalam sistem hukum itu sendiri, karena merekalah yang akan berhadapan dalam penanganan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*).

Tabel 5 Tanggapan Responden Tentang Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Proses Penuntutan Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Di Kejaksaan Negeri Makassar Pada Tahun 2020

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	13	44%
2.	Kurang Berpengaruh	9	30%
3.	Tidak Berpengaruh	8	26%
<b>JUMLAH</b>		30	100%

Sumber: Data Primer Tahun 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor budaya hukum yang menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar, terbilang cukup berpengaruh. Hal tersebut juga ditemui penulis saat wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Khusus yang mengatakan bahwa faktor utama yang menghambat adalah ketidakpahaman masyarakat akan adanya norma yang mengatur tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*), mereka beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku ketika menuliskan sesuatu atau mengucapkan sesuatu dapat berakibat hukuman baginya

## KESIMPULAN

1. Penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum selaku Penuntut Umum. Proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang ITE. Dalam penuntutan Jaksa Penuntut umum menerapkan Pasal 28 Ayat 2 serta Pasal 45 Ayat 2 serta KUHAP sebagai pedoman hukum acara Jaksa Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
2. Faktor yang mempengaruhi penuntutan terhadap tindak pidana ujaran kebencian (*hate speech*) di Kejaksaan Negeri Makassar oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

## SARAN

1. Hendaknya kerjasama lebih antara aparat penegak hukum, organisasi masyarakat dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan ke setiap daerah yang masyarakatnya masih belum paham dan mengetahui apa itu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dan undang-undang yang mengatur mengenai Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) serta dampak yang ditimbulkan dari pelaku yang melakukan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam media social.
2. Masyarakat diharapkan agar lebih berhati-hati dan lebih bijak dalam menggunakan media internet khususnya media sosial sehingga tidak sembarang untuk menyebarkan informasi yang mengandung kebencian maupun informasi lain yang belum jelas kebenarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anam, M. C., & Hafiz, M. (2015). Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia. *Jurnal Keamanan Nasional*, 1(3), 341-364.
- Anas, A. M. A. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Kriminologi. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 2(2), 87-97.
- Azhar, A. F., & Sopyonyono, E. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Pengaturan dan Penanggulangan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 275-290.



- Disurya, R. (2019). Praktik Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Justici*, 11(2), 56-66.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, 13(1), 10-23.
- Djanggih, H., & Hipan, N. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Perkarapencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN. SGM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 93-102.
- Herawati, D. M. (2016). Penyebaran Hoax dan Hate Speech sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat. *Jurnal Promedia*, 2(2), 138-155.
- Kamalludin, I., & Arief, B. N. (2019) Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Dunia Maya. *Law Reform*, 15(1), 113-129.
- Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78-82.
- Ketaren, E. (2017). Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law. *Jurnal Times*, 5(2), 35-42.
- Maskun, M., Manuputty, A., Noor, S. M., & Sumardi, J. (2013). Kedudukan Hukum Cyber Crime Dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(4), 511-519.
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 2(1), 33-47.
- Setiawan, D. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 62-72.
- Wijayanto, D. E. (2017). Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Independent*, 5(2), 35-45.